



## Kecamatan Gemarang

Jalan Tentara Genie Pelajar Nomor 15 Gemarang 63156 08233548637

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Gemarang

# Pelayanan Akta Kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa blangko permohonan pengurangan anggota keluarga yang telah di tandatangani oleh Kepala Desa
2. Membawa KK Asli pemohon
3. Membawa surat keterangan kematian dari Desa dan atau RS
4. KTP Asli pemohon
5. KTP asli 2 orang saksi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN AKTA KEMATIAN															
No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku								
		Camat	Sekcam	Kasi Pelayanan	Staf Operator	Staf Registrasi	Pemohon	SIAK TERPUSAT	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan			
1	Pemohon menyampaikan berkas kepada Staf Registrasi											1. KK Asli 2. Surat Keterangan Kematian dari RS (bila ada) 3. Surat Keterangan Kematian dari Desa/kelurahan 4. KTP Asli 2 orang saksi 5. KTP Asli Pelapor	5 menit	Pengajuan Berkas	
2	Staf Registrasi menyampaikan berkas kepada staf Operator											Berkas	5 menit		
3	Staf operator melakukan verifikasi berkas kelengkapan, berkas sudah lengkap akan di proses. Apabila belum lengkap, akan di kembalikan kepada Pemohon											Berkas	5 menit	Berkas yang disetujui	
4	berkas yang telah lengkap, di proses melalui Aplikasi SIAK Terpusat											Dokumen	20 menit		
5	Staf operator akan menerima Dokumen yang telah terbarcode dari SIAK Terpusat											Dokumen	10 menit	Dokumen	
6	Staf Operator menyampaikan Berkas yang sudah terbarcode kepada Pemohon											Berkas	5 menit	Berkas	

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Gemarang

Jalan Tentara Genie Pelajar Nomor 15 Gemarang 63156 08233548637

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Gemarang

1. Akta Kematian

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Layanan wa online 0822 335 486 37
3. email : pelayanangemarang@gmail.com